

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Proses pengadaan alas hak terhadap hak atas tanah adat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kampar banyak terjadi permasalahan hal ini dikarenakan alas hak menjadi penting karena dasar bukti kepemilikan atas tanah selain sertipikat adalah alas hak. Alas hak pula yang dijadikan dasar untuk pendaftaran tanah. Karena itulah tanah yang belum terdaftar dan alas haknya bermasalah rawan disengketakan dan dapat dibatalkan jika ada yang merasa dirugikan. Maka dari pada itu hak milik atas tanah merupakan suatu alas hak terkuat yang diberikan oleh Negara kepada masyarakat yang dapat digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang mengatur tentang pertanahan. Dengan adanya Hukum Pertanahan Nasional diharapkan terciptanya kepastian hukum di Indonesia. Untuk tujuan tersebut oleh pemerintah ditindaklanjuti dengan penyediaan perangkat hukum tertulis berupa peraturan-peraturan lain dibidang hukum pertanahan nasional yang mendukung kepastian hukum serta selanjutnya lewat perangkat peraturan yang ada dilaksanakan penegakan hukum berupa penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif.
2. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk kepastian hukum hak atas tanah adat di Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dikarenakan masih banyak kendala dan masalah yang terjadi dilapangan. Yang mana sesuai Peraturan Menteri Agraria Dan

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Pasal 2 ayat 2 menyebutkan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Selain itu tujuan utama dari pelaksanaan PTSL yaitu agar Pemerintah memiliki peta tunggal terkait pertanahan di Indonesia khususnya kepastian hukum hak atas tanah adat.

3. Penyelesaian sengketa terhadap hak atas tanah adat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kampar yaitu melalui jalur mediasi. Sengketa atau konflik itu antara lain yaitu kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan, dan/atau perhitungan luas, kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat, kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah, kesalahan prosedur dalam proses penetapan tanah terlantar, tumpang tindih hak atau sertipikat hak atas tanah yang salah satu alas haknya jelas terdapat kesalahan. Selanjutnya, kesalahan prosedur dalam proses pemeliharaan data pendaftaran tanah, kesalahan prosedur dalam proses penerbitan sertipikat pengganti, kesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan, kesalahan prosedur dalam proses pemberian izin, Penyalahgunaan pemanfaatan ruang, serta kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Selain sengketa atau konflik tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang tidak berwenang menangani kasus pertanahan. Namun, Kementerian Agraria dan Tata Ruang dapat mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik melalui jalur mediasi. Jalur mediasi



dalam aturan ini ditempuh juga untuk jenis sengketa atau konflik, baik yang menjadi kewenangan kementerian atau yang bukan menjadi kewenangan kementerian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah Kabupaten Kampar, disarankan melakukan koordinasi dengan pemerintahan daerah dan berbagai pihak agar hambatan-hambatan yang dialami dapat diminimalisir dimasa yang akan datang. Hal ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal khususnya dalam hal pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) khususnya tanah adat, sehingga dimasa yang akan datang semua tanah yang belum terdaftar agar dapat didaftarkan hak atas tanahnya.
2. Untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, harus meningkatkan penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang pertanahan, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap terkait pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) khususnya tanah adat.
3. Untuk masyarakat, supaya tidak merasa enggan dalam melaksanakan pendaftaran tanah, mengingat akan pentingnya bukti yang dapat memberikan kekuatan dan kepastian hukum terhadap bidang tanah yang dimiliki khususnya tanah adat.